



SALINAN

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT TETAP
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2020-2024.**

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Settap BNPP 2020-2024, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Renstra Settap BNPP 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Narasi Rencana Strategis Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024 (Lampiran I), Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024 (Lampiran II), Matriks Kerangka Regulasi

(Lampiran III) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Settap BNPP 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi Krisna-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Settap BNPP 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian,


Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710817 200212 1 001